

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 19 TAHUN 2022

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2018 telah ditetapkan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerimaan dan pembayaran untuk Transaksi Non Tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 32

Tahun 2018 tentang Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2006 Nomor 5 Seri D Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2021 Nomor 41);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ, tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG
TRANSAKSI NON TUNAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
Bupati Labuhanbatu Nomor 32 Tahun
2018 tentang Transaksi Non Tunai di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Labuhanbatu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pembayaran Kas Non Tunai atas
pengeluaran belanja pada APBD
dilakukan terhadap belanja operasi,
belanja modal, belanja tidak terduga
dan belanja transfer dengan nilai
lebih besar dari Rp.1.000.000 (satu
juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pencairan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas
belanja operasi dilakukan
melalui transfer dari Rekening
Kas Umum Daerah kepada :

- a. Bendahara Pengeluaran OPD yang bersifat Pembayaran Lansung (LS) Pengisian Kas, Pembayaran Uang Persediaan (UP), Pembayaran Ganti Uang (GU) dan Pembayaran Tambahan Uang (TU);
 - b. Kepada pihak ketiga yang bersifat Pembayaran Lansung (LS) atas Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.
- (2) Pencairan Dana atas belanja APBD yang bersifat Pembayaran Uang Persediaan (UP), Pembayaran Ganti Uang (GU) dan Pembayaran Tambahan Uang (TU) yang nilainya lebih besar dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dilakukan melalui proses transfer dari Rekening Kas Bendahara Pengeluaran ke masing-masing rekening penerima pembayaran atas belanja tersebut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan dalam Berita Daerah
Nomor 19 Tahun 2022
Tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710315 199703 1 005